



## **WALIKOTA BANJAR**

### **PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 18 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

#### **TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI BENIH IKAN PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA BANJAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANJAR,**

- Menimbang** : a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Ikan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Banjar sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar;
- b. bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Ikan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Banjar sesuai dengan Peraturan Walikota Banjar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas/Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjar tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Ikan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Banjar sesuai dengan Peraturan Walikota Banjar;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 11 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 15);
11. Peraturan Walikota Banjar Nomor 14 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2013 Nomor 14 );

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI BENIH IKAN PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA BANJAR.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Banjar.
2. Daerah adalah Kota Banjar.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Banjar.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Banjar.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Banjar.
7. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Ikan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Banjar.
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Balai Benih Ikan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Banjar.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

### BAB II ORGANISASI

#### Bagian Kesatu UNSUR ORGANISASI

#### Pasal 2

Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari :

- a. Kepala UPTD;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana Teknis; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD, terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Pelaksana Teknis; dan
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Ikan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Banjar sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua  
Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1  
Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 4

- (1) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam melaksanakan tugas Dinas di bidang pengadaan, produksi, pemasaran bibit/induk ikan dan ketatausahaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPTD mempunyai fungsi :
  - a. pengawasan dan memimpin pelaksanaan teknis perbenihan ikan;
  - b. pengawasan dan memimpin pelaksanaan produksi benih ikan dan calon induk;
  - c. pengawasan dan memimpin pelaksanaan pengamatan teknologi dibidang perbenihan; dan
  - d. pengawasan dan evaluasi penyampaian informasi perbenihan.
- (4) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), menyelenggarakan tugas pemerintahan, meliputi :
  - a. menyiapkan dan mengawasi kelengkapan sarana prasarana yang diperlukan untuk produksi benih ikan;
  - b. mengawasi/memantau pelaksanaan proses produksi benih ikan;
  - c. mengembangkan potensi UPTD;
  - d. memantau dan monitoring pelaksanaan proses uji kualitas benih ikan;
  - e. mengkoordinasikan proses pemasaran benih ikan;
  - f. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan;
  - g. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengujian varietas baru; dan
  - h. memfasilitasi pelaksanaan pendidikan dan latihan petugas dan masyarakat dalam perbenihan ikan.

Paragraf 2  
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum, kepegawaian dan keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. penyelenggaraan dan pengkoordinasian urusan umum, meliputi pengurusan perlengkapan rumah tangga dan surat menyurat;
  - b. pengelolaan urusan kepegawaian;
  - c. pengelolaan urusan keuangan meliputi penyusunan anggaran dan mengurus retribusi pengolahan benih; dan
  - d. pelaksanaan teknis administrasi dan laporan kegiatan tugas UPTD.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), menyelenggarakan tugas pemerintahan, meliputi :
  - a. melaksanakan pendataan inventarisasi barang bergerak maupun tidak bergerak;
  - b. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan pelayanan urusan umum dan surat menyurat;
  - c. mengelola urusan perlengkapan rumah tangga UPTD;

- d. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. mengelola administrasi keuangan, menyusun anggaran keuangan UPTD dan menyusun program serta laporan pertanggungjawaban Kepala UPTD;
- f. memberikan saran pertimbangan kepada atasan; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Paragraf 3  
Pelaksana Teknis

Pasal 6

- (1) Pelaksana Teknis berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Pelaksana Teknis mempunyai tugas pokok menyiapkan sarana dan prasarana serta melaksanakan proses produksi benih ikan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaksana Teknis mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan sarana, prasarana perbenihan;
  - b. pelaksanaan teknis perbenihan untuk memproduksi benih ikan/calon induk;
  - c. pengamatan penggunaan teknologi di bidang perbenihan; dan
  - d. penyampaian informasi perbenihan.
- (4) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), menyelenggarakan tugas pemerintahan, meliputi :
  - a. menyiapkan sarana dan prasaran yang akan digunakan untuk produksi benih ikan;
  - b. melaksanakan proses produksi benih ikan meliputi produksi pembesaran benih dan calon induk serta wisata ikan;
  - c. mengembangkan potensi UPTD;
  - d. melaksanakan proses uji kualitas benih ikan;
  - e. membantu proses pemasaran benih ikan;
  - f. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan data stock untuk hasil produksi dan pemasaran;
  - g. membantu pelaksanaan pengujian varietas baru; dan
  - h. melaksanakan pendidikan dan latihan petugas dan masyarakat dalam mengembangkan perbenihan ikan.

Paragraf 4  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas serta berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPTD.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB III TATA KERJA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 8

- (1) Ketentuan yang menjadi tugas UPTD Balai Benih Ikan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Kegiatan operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD Balai Benih Ikan dilaksanakan oleh pelaksana menurut pembidangan tugas masing-masing.
- (3) Kepala UPTD Balai Benih Ikan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Kepala dan/ atau pelaksana di lingkungan UPTD Balai Benih Ikan dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik secara vertikal maupun horizontal.

### Bagian Kedua Pelaporan

#### Pasal 9

- (1) Kepala UPTD Balai Benih Ikan wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Setiap pelaksana di lingkungan UPTD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara teratur kepada Kepala UPTD.
- (3) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara menyampaikannya berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

### Bagian Ketiga Hal Mewakili

#### Pasal 10

Dalam hal Kepala UPTD berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala UPTD dapat menunjuk pejabat lain sesuai dengan kepentingannya.

## BAB IV KEPEGAWAIAN

#### Pasal 11

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usulan Kepala Dinas.
- (2) Penempatan dan pemindahan pegawai lainnya di lingkungan UPTD dilakukan oleh Kepala Dinas berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (3) Kepala UPTD membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) pegawai di lingkungan UPTD setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kepala UPTD berkewajiban dan bertanggung jawab dalam penyiapan bahan kebijaksanaan Kepala Dinas.

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjar serta penerimaan lainnya yang sah dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka peraturan Walikota Banjar Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Ikan Pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 6 Maret 2013

**WALIKOTA BANJAR,**

**ttd**

**HERMAN SUTRISNO**

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 6 Maret 2013

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,**

**ttd**

**YAYAT SUPRIYATNA**

**BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2013 NOMOR 18**


LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR : 18 TAHUN 2013

TANGGAL : 6 Maret 2013

TENTANG : TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)  
BALAI BENIH IKAN PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA BANJAR

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI BENIH IKAN**



**WALIKOTA BANJAR,**

**ttd**

**HERMAN SUTRISNO**